



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : FICRIANSYAH Alias FICKRI
- Tempat lahir : Palu
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 08 Januari 2000
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan 16 April 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 05 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 02 Juni 2020;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 01 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan hatubara yang bukan pemegang dari IUP, IUPK atau izin “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 ayat (1) UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam No Pol: DN 8217 MG;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta kunci kontak Mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam No Pol: DN 8217 MG;
 - Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Fickriansyah Alias Fikri;
 - 30 (tiga puluh) karung material bempa ref (Batu/pasir yang di duga mengandung emas;
 - Barang bukti dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara : PDM-34/Dongg/Eku.2/04/2020 sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja mengangkutdan/atau menerima titipan hasil tambang yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang mana perbuatanTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi Danil Christianto dan saksi Moh Prasetya serta anggota Sat Reskrim Polres Sigi lainnya melakukan patrol pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitarpukul 03.50 WITA di Jl. Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi kemudian melintas Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Wama hitam dengan No Pol DN 8217 MG yang selanjutnya diberhentikan oleh anggota Sat Reskrim Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Danil Christianto dan saksi Moh Prasetya serta anggota Sat Reskrim PolresSigi , ditemukan bahwa mobil Daihatsu Grand Max Wama hitam dengan No Pol DN 8217 MG yang dikendarai oleh Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tersebut mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral;

Bahwa 30 (tiga puluh) batu/pasir yang mengandung mineral yang diangkut oleh Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Wama hitam dengan No Pol DN 8217 MG merupakan milik orang tua terdakwa yang Terdakwa bawa dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dan akan diangkut menuju Tromol tempat pengolahan mas di Kel Kawatuna Desa Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu untuk dilakukan pengolahan;

Bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya namun biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso untuk mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral milik INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) tersebut dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Tromol tempat pengolahan mas di Kel Kawatuna Desa Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu;

Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, terhadap sampel batu/pasir atas nama FICKRIANSYAH Alias FIKRI ditemukan mengandung El/unsur mineral berdasarkan hasil data kuantitatif (persen) dan kualitatif (spectrum);

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah, titik kordinat lokasi tambang di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso yang merupakan kawasan Sdri. INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso mendapatkan 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral yang kemudian diangkut oleh Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tersebut merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu yang sama sekali tidak dapat digunakan untuk pertambangan sehinggaTerdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tidak memiliki izin untuk mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) Jo. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Donggala, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang dari IUP, IUPK atau izin lainnya yang mana perbuatanTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada saat saksi Danil Christianto dan saksi Moh Prasetya serta anggota Sat Reskrim Polres Sigi lainnya melakukan patrol pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA di Jl. Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi kemudian melintas Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Wama hitam dengan No Pol DN 8217 MG yang selanjutnya diberhentikan oleh anggota Sat Reskrim Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Danil Christianto dan saksi Moh Prasetya serta anggota Sat Reskrim PolresSigi , ditemukan bahwa mobil Daihatsu Grand Max Wama hitam dengan No Pol DN 8217 MG yang dikendarai oleh Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tersebut mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral;

Bahwa 30 (tiga puluh) batu/pasir yang mengandung mineral yang diangkut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleh Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Wama hitam dengan No Pol DN 8217 MG merupakan milik orang tua terdakwa yang Terdakwa bawa dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dan akan diangkut menuju Tromol tempat pengolahan mas di Kel Kawatuna Desa Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu untuk dilakukan pengolahan;

Bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua rtus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya naa biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso untuk mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral milik INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) tersebut dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Tromol tempat pengolahan mas di Kel Kawatuna Desa Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu;

Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, terhadap sampel batu/pasir atas nama FICKRIANSYAH Alias FIKRI ditemukan mengandung El/unsur mineral berdasarkan hasil data kuantitatif (persen) dan kualitatif (spectrum);

Bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tidak memiliki IUP, IUPK, atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi DANIL CRISTANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan pada pemeriksaan tersebut;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani berita acara dan semua isi berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada masalah kasus Pengangkuta berupa batu bercampur pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa saksi Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di jalan trans Palu Napu desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi menerangkan banyak batu bercampur pasir yang mengandung emas yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 30 karung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengangkut dengan memakai mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengangkut barang tersebut hanya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut batu bercampur pasir yang mengandung emas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu kami sementara mengadakan pemeriksaan setiap mobil yang lewat;
- Bahwa saksi menerangkan mengadakan pemeriksaan tersebut bersama dengan Briptu Moh. Prasetya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOH. PRASETYA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara dan semua isi berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada masalah kasus Pengangkuta berupa batu bercampur pasir yang diduga mengandung emas;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di jalan trans Palu Napu desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi menerangkan banyak batu bercampur pasir yang mengandung emas yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 30 karung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengangkut dengan memakai mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengangkut barang tersebut hanya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut batu bercampur pasir yang mengandung emas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu kami sementara mengadakan pemeriksaan setiap mobil yang lewat;
- Bahwa saksi menerangkan mengadakan pemeriksaan tersebut bersama dengan Briptu Danil Christanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi Ahli yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Ahli SYUKUR ASA, S.Hut, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI menerangkan saat ini ahli bertugas sebagai PNS di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, jabatan AHLI adalah selaku Polhut Pertama. Tugas dan tanggung jawab AHLI adalah melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL);
- Bahwa AHLI menerangkan AHLI pernah memberkan keterangan sebagai AHLI di Reskrimsus Polda Sulteng pada Tahun 2016 terkait Penambangan Liar dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan Sat Reskrim Polres Sigi Pada Tahun 2019;
- Bahwa AHLI menerangkan yang menjadi dasar sehingga AHLI memberikan keterangan AHLI dalam pemeriksaan ini adalah berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Sigi Nomor : B/27/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Keterangan Ahli sehingga Ahli ditugaskan untuk memenuhi permintaan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Ahli sesuai Surat Tugas dari Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Nomor : ST-46/IV-T.5/TK/3/2020 tanggal 03 Maret 2020;

- Bahwa AHLI menerangkan Ahli pernah menjabat sebagai staf BBTNLL di Kota Palu tahun 2004, Ahli pernah menjabat sebagai staf BBTNLL di Poso tahun 2008, Ahli pernah menjabat sebagai koordinator Polhut Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa AHLI menerangkan Kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu telah ditata batas secara temu gelang dan disekitarnya banyak terpasang papan pemberitahuan yang mana areal tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa AHLI menerangkan Mulai bulan Febmari 2016 pada saat ditemukan pertamakali adanya kegiatan penambangan didalam areal kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu, kami dari pihak petugas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu telah melakukan upaya pencegahan bersama xmsur pemerintah dan penegak hukinn di Desa Dongi-Dongi Kec. Lore Utara Kab.Poso dengan cara menghimbau agar tidak dilanjutkan aktifitas tersebut mengingat areal itu adalah merupakan Kawasan hutan fungsi Konservasi yang tidak dapat dilakukan aktifitas penambangan dalam bentuk apapun tetapi himbauan tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa AHLI menerangkan Fungsi kawasan Taman Nasional lore Lindu adalah sebagai konservasi keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan dan pendukung kegiatan penelitian, Ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi yang pada akhirnya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup disekitar Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa AHLI menerangkan Sepengetahuan AHLI bahwa kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak diperbolehkan melakukan aktifitas tambang karena kawasan tersebut hanya untuk kegiatan penelitian, Ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa AHLI menerangkan AHLI mengetahui bahwa di Desa Dongi-Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso terdapat aktivitas tambang emas yang dilakukan oleh warga karena AHLI pernah melihat lokasi tersebut pada sekitar bulan November 2018 dimana pada saat itu AHLI ditugaskan setelah terjadinya bencana alam Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu,oleh pimpinan saya berdasarkan Surat Perintah tugas nomor : PT.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720/IV-T.33/Tu-Um/2018, tanggal 01 November 2018 dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, pengelolaan dan pengamanan kawasan ke wilayah kerja Taman nasional Lore Lindu diseksi PTN wilayah III Tongoa dalam rangka pengamanan dan pengecekan lokasi eks PETI serta mengambil titik koordinat Lokasi Tambang yang beada didalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;

- Bahwa AHLI menerangkan pada saat pengambilan titik koordinat AHLI bersama dengan saudara CESAR.AM,S.Hut.,M.Sc, Saudara HERMAN SASIA, SH, Saudara M.AYUB dan setelah melaksanakan kegiatan tersebut, kami membuat berita acara;
- Bahwa AHLI menerangkan Alat yang AHLI gunakan dalam mengambil titik koordinat tersebut adalah GPS (Global Position Sistem) dan peta kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa AHLI menerangkan bahwa titik koordinat lokasi tambang adalah:
 - a. 120° 16' 3.5" BT dan 1° 18' 12.2" LS (Lokasi Tambang);
 - b. 120° 16' 4" BT dan 1° 18' 14.1" LS (Lokasi Tambang);
 - c. 120° 16' 5,2" BT dan 1° 18' 15.6" LS (Lokasi Tambang);
 - d. 120° 16' 8.8" BT dan 1° 18' 18.3" LS (Lokasi Tambang);
 - e. 120° 16' 10.3" BT dan 1° 18' 13.4" LS (Lokasi Tambang);
 - f. 120° 16' 9,3" BT dan 1° 18' 11.7" LS (Lokasi Tambang);
 - g. 120° 16' 8.2"BT dan 1° 18'12" LS (Lokasi Tambang);
 - h. 120° 16' 5.1"BT dan 1° 18'12,1" LS (Lokasi Tambang);
 - i. 120° 16' 3.7"BT dan 1° 18'11.3" LS (Lokasi Tenda);
 - j. 120° 16' 3.9"BT dan 1° 18'8.5" LS (Lokasi Tenda);
 - k. 120° 16' 9.1"BT dan 1° 18'8.2"LS (Lokasi Tenda);
- Bahwa AHLI menerangkan Titik koordinat yang AHLI ambil tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu setelah di plotting ke dalam peta kawasan;
- Baahwa AHLI menerangkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Dongi-Dongi yang masuk dalam kawasan hutan taman Nasional Lore lindu tersebut tidak memiliki izin resmi karena Kawasan hutan dengan fungsi konservasi tidak dapat dijadikan lokasi penambangan;
- Bahwa AHLI menerangkan setelah dilakukan pengambilan titik kordinat setelah terjadinya bencana alam berupa Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu tidak mempengaruhi dan atau merubah titik titik Kordinat dari lokasi Eks PETI di Dusun Dongi-Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menerangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap (berdasarkan pasal 1 angka (2) UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan);
- Bahwa AHLI menerangkan Taman Nasional adalah termasuk Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi;
- Bahwa AHLI menerangkan yang termasuk Kawasan hutan yaitu Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, Taman Burn, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa AHLI menerangkan Dari 10 status kawasan hutan diatas dikelompokkan menjadi 3 fungsi antara lain:
 - a. Fungsi Konservasi yaitu : Kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Kawasan Pelestarian Alam terdiri Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam kemudian Taman Burn itu tersendiri;
 - b. Fungsi Lindung yaitu Hutan Lindung;
 - c. Fungsi Produksi yaitu Hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat di konversi;
- Bahwa AHLI menerangkan dari 10 (sepuluh) jenis kawasan hutan tersebut, terdapat 6 (enam) jenis hutan yang tidak dapat sama sekali digunakan untuk pinjam pakai dalam kepentingan pertambangan yaitu Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, Taman Burn, Taman Wisata Alam dan Taman Nasional kemudian untuk Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dapat digunakan jika telah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan tetapi khusus hutan lindung tidak dapat digunakan sebagai areal penambangan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa AHLI menerangkan yang menjadi dasar hukum penetapan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi tengah adalah mengacu kepada:
 - a. Putusan Meteri Kehutanan RI nomor : 593/KPTS-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 tentang Perubahan fungsi hutan Wisata/hutan Lindung Danau Lindu yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Donggala dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaka Marga satwa Lore Lindu serta Suaka Marga Satwa Lore Kalamanta terletak di Daerah Kab. Daerah Tingkat II Donggala dan Kab.Poso Propinsi Sulawesi Tengah seluas 229 Hektar menjadi Taman Nasional;

b. Berita acara tata batas kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu sejak tahun 1978 sampai dengan 1995 yang dilakukan oleh Subbiphut Palu;

c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : 464/KPTS-II/1999 tanggal 23 Juni 1999 tentang penetapan kelompok hutan Lore Lindu seluas 217.991,18 Hektar di Kab.Dati II Donggala dan Poso Propinsi Dati I Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Taman Nasional;

d. Putusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.869/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa AHLI menerangkan tentang Titik koordinat lokasi tambang Dongi-Dongi yang diperoleh dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Petugas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sebagai berikut:

- a. 120° 16' 3.5" BT dan 1° 18' 12.2" LS (Lokasi Tambang);
- b. 120° 16' 4" BT dan 1° 18' 14.1" LS (Lokasi Tambang);
- c. 120° 16' 5,2" BT dan 1° 18' 15.6" LS (Lokasi Tambang);
- d. 120° 16' 8.8" BT dan 1° 18' 18.3" LS (Lokasi Tambang);
- e. 120° 16' 10.3" BT dan 1° 18' 13.4" LS (Lokasi Tambang);
- f. 120° 16'9,3" BT dan 1° 18' 11.7" LS (Lokasi Tambang);
- g. 120° 16'8.2" BT dan 1° 18' 12" LS (Lokasi Tambang);
- h. 120° 16'5.1" BT dan 1° 18' 12,1" LS (Lokasi Tambang);
- i. 120° 16' 3.7" BT dan 1° 18' 11.3" LS (Lokasi Tenda);
- j. 120° 16'3.9" BT dan 1° 18' 8.5" LS (Lokasi Tenda);
- k. 120°16' 9.1" BT dan 1° 18' 8.2" LS (Lokasi Tenda);

- Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Ploting titik koordinat tersebut pada peta kawasan hutan Prop. Sulteng lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.869/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah, titik tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;

- Bahwa AHLI menerangkan dengan adanya pertambangan illegal di dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-dongi,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Kec. Lore Utara, Kab.Poso maka saya dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. merusak vegetasi yang bisa mengakibatkan rusaknya habitat satwa yang ada didalamnya;
- b. mengancam punahnya keanekaragaman hayati diareal tersebut;
- c. dapat mengakibatkan bencana alam seperti longsor karena telah dilakukan penggalian oleh para penambang emas secara illegal;

- Bahwa AHLI menerangkan Perbuatan terdakwa FICKRIANYSAH Alias FIKRI yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin bertengan dengan pasal 89 ayat (1) huruf, pasal 90 ayat (1) Jo pasl 17 ayat (1) huruf b, huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa AHLI menerangkan Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, berdasarkan pasal 89 ayat (1) huruf a, pasal 90 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa mengerti dan membenarkannya;

2. Ahli MOH. SALEH, S.T, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI menerangkan yang menjadi dasar sehingga AHLI memberikan keterangan AHLI dalam pemeriksaan ini adalah berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Sigi Nomor : B/27/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Keterangan Ahli sehingga Ahli ditugaskan untuk memenuhi permintaan tersebut sebagai Ahli sesuai Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi tengah Nomor :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/3313/MINERBA/DESDM/ tanggal 03 Maret 2020;

- Bahwa AHLI menerangkan Ahli pemah menjabat sebagai staf di Perizinan Direktorat Jendral Mineral dan batu Bara Kementrian ESDM penempatan Provinsi Sulawesi Tengah April tahun 2015, Ahli pemah menjabat sebagai Calon Inspketur Tambang /analisis konespsi pertambangan minerba Kementrian ESDM penempatan Provinsi Sulawesi Tengah Desember tahun 2016, Ahli pemah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan dari Dierktorat Jenderal Mineral dan batu Bara, Kementrian ESDM yang bersifat teknis menyangkut peraturan-peraturan di bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai pasal 1 butir 6 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang Dan sesuai pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral; dan pertambangan batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan Sesuai UU RI nomor 4 tahun 2009 pada pasal 34 ayat (2) " bahwa pertambangan Mineral dikelompokkankedalam golongan pertambangan mineral radioaktif. pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 2 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 31 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 7 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan;

- Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
 - IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa AHLI menerangkan Sesuai dengan pasal 1 butir 8 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 14 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 15 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa AHLI menerangkan Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- Bahwa AHLI menerangkan bahwa :
 - a. Berdasarkan pasal 23 PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan, dan Finansial;
 - b. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara bahwa persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk badan usaha meliputi surat permohonan, susunan direksi, dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili;

- c. Berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk orang perseorangan meliputi surat permohonan dan surat keterangan domisili;
- d. Berdasarkan pasal 24 ayat (4) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi surat permohonan, susunan pengurus dan daftar pemegang saham dan surat keterangan domisili, Berdasarkan pasal 25 huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan Tehnis untuk IUP Eksplorasi meliputi Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- e. Berdasarkan pasal 25 huruf b PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan Tehnis untuk IUP Operasi Produksi meliputi Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi, dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana, dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan oprasu produksi, tersedia tenaga ahli pertambangan yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- f. Berdasarkan pasal 26 huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Eksplorasi yakni Pemyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. Berdasarkan pasal 26 huruf b PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Operasi Produksi yakni Pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- Bahwa AHLI menerangkan IUP Operasi Produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 17 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang diinaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa AHLI menerangkan bahwa Sesuai dengan pasal 1 butir 18 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa AHLI menerangkan Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa AHLI menerangkan bahwa pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 21 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan pasal 1 butir 22 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Penjualan adalah Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-undang nomor 23Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah bahwa IUP diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
 - b. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan kordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur;
- Bahwa AHLI menerangkan Perbuatan seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin bertentangan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI dapat dikenai pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 158, Pasal 161 dan Pasal 164, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan Ijin yang harus dimiliki adalah ijin IPR,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi dan Izin IUP Operasi Produksi, dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa AHLI menerangkan bahwa Ijin yang yang hams dimiliki adalah izin IPR, IUP Eksplorasi dan Ijin IUP Operasi Produksi, dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan Untuk wilayah dongi-dongi desa sedoa Kec.Lore Utara bukan merupakan wilayah Izin Usaha pertambangan dan hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan Ahli tidak mengetahui apakah terdakwa FICKRIANSAH Alias FIKRI melakukan penambangan atau tidak di wilayah dongi-dongi desa sedoa Kec.Lore Utara dan berdasarkan keterangan penyidik terdakwa FICKRIANSAH Alias FIKRI saat mengangkut mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No Pol: DN 8217 MG;
- 1 (satu) lembar STNK beserta kunci kontak Mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No Pol: DN 8217 MG;
- 30 (tiga puluh) karung material berupa ref (Batu/pasir yang di duga mengandung emas);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa;

1. Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/21/111/2020/Reskiim tanggal 09Maret 2020 yang memuat Berita acara Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, terhadap sampel batu/pasir atas nama FICKRIANSYAH Alias FIKRI ditemukan mengandung El/unsur mineral berdasarkan hasil data kuantitatif (persen) dan kualitatif (spectrum);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa FICRIANSYAH Alias FICKRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benamanya;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa pada saat ini diperiksa sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana pengangkutan 30 kamng material berupa ref (batu/pasir mengandung emas) tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Danil Cristanto dan saksi Moh Prasetya selaku anggota Reskrim Polres Sigi pada hari Senin tanggal 17 Febmari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun penyebab dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu karena Terdakwa mengangkut 30 (tiga puluh) karung Mineral berapa ref (pasir / batu yang mengandung emas) dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu dusun dongi-dongi Desa Sedoa Kec.Lore Utara Kab.Poso dan akan mengangkut untuk dibawa ke tempat pengelolaan (tromol) yang terletak di Jalan Kawatuna Kota Palu dengan menggunakan mobil Jenis

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Pick Up Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK160203, Nomor Mesin : 3SZDGM0914 tanpa disertai surat izin yang Sah (tanap iijin IUP dan IUPK);

- Bahwa Terdakwa mennerangkan yang telah melakukan pengangkutan material berupa ref (batu/pasir mengandung emas) tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang tersebut adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengangkut 30 karung Mineral berupa ref (pasir / batu yang mengandung emas) tersebut menggunakan Kendaraan jenis mobil Pick Up DAIHATSU Gransmax wama hitam DN 8217 MG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan 30 karung Mineral berupa ref (pasir / batu yang mengandung emas)Mineral tersebut dari dusun dongi-dongi desa sedoa kecamatan Lore utara kabupaten poso;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui bahwa kandungan mineral yang ada dalam batu/pasir yang terdakwa angkut tersebut adalah emas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Material tersebut akan terdakwa angkut menuju ke tromol tempat pengolahan Mas di kelurahan Kawatuna untuk diolah dari Mineral berbentuk batu/pasir menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui nama pemilik material dari mineral berupa batu/pasir tersebut, yang terdakwa ketahui pemiliknya berdomisili di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dan hanya dipanggil INA-INA;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pengangkutan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menemagkan jumlah mineral berupa ref (batu/pasir mengandung emas) yakni sebanyak 30 (tiga puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat terdakwa diamankan jam 03.50 wita dijalan trans Palu-napu desa bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi oleh pihak kepolisian rerors sigi, terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua rtus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya namun biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso untuk mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral milik INA-INA (panggilan buat nenek- nenek di Desa tersebut) tersebut dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Tromol tempat pengolahan mas di Kel Kawatuna Desa Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tidak memiliki IUP, IUPK, atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral tersebut;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Daihatsu Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG dan STNK mobil Jenis Daihatsu Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG beserta kunci, kemudian terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti kepada terdakwa berupa 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas), kemudian terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah yang diambil dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso kemudian diangkut menggunakan mobil dan hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUP;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Ahli,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang dari IUP, IUPK atau izin lainnya adalah *Terdakwa FICKRIANSYAH Alais FIKRI*;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa FICKRIANSYAH Alais FIKRI dilakukan hari pada pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FICKRIANSYAH Alais FIKRI yakni saksi Danil Cristanto bersama saksi Moh Prasetya selaku anggota Reskrim Polres Sigi;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Danil Cristanto bersama saksi Mohamad Prasetya sedang melakukan razia Kegiatan Yang Ditingkatkan (KRYD) dan kemudian Saksi Danil Cristanto bersama saksi Moh Prasetya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI karena sedang mengangkut batu bercampur pasir yang diduga mengandung mineral, kemudian menyita dan mengamankan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam No Pol: DN 8217 MG yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut batu bercampur pasir yang diduga mengandung mineral;
- Bahwa benar adapun Jenis Mineral berupa ref yang diangkut oleh terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI yakni berupa batu bercampur pasir yang diduga mengandung Mineral;
- Bahwa benar mineral berupa ref (batu/pasir mengandung emas) yang telah diangkut oleh terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI yakni Berjumlah 30 (tiga puluh) koli atau karung berupa batu bercampur pasir yang diduga mengandung Mineral;
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) karung berupa batu yang bercampur Pasir yang diduga mengandung Mineral adalah yang diangkut oleh terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI sehingga saksi Danil Cristanto bersama saksi Moh Prasetya melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa batu yang bercampur Pasir yang diduga mengandung Mineral dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam No Pol: DN

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8217 MG milik terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI yang digunakan pada saat melakukan pengangkutan tanpa disertai izin yang Sah dari pemerintah;

- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI melakukan pengangkutan 30 (tiga puluh) karung bempa batu yang bercampur Pasir yang diduga mengandung Mineral dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK160203, Nomor Mesin : 3SZDGM0914;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK160203, Nomor Mesin : 3SZDGM0914 yang digunakan oleh terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI untuk melakukan pengangkutan 30 (tiga puluh) karung Mineral bempa ref (pasir / batu yang mengandung emas) tanpa disertai surat izin yang Sah;
- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mengambil batu bercampur pasir yang diduga mengandung mineral tersebut dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu dusun dongi-dongi Desa Sedoa Kec.Lore Utara Kab.Poso dan akan mengangkut untuk dibawa ke tempat pengelolaan (tromol) yang terletak di Jalan Kawatuna Kota Palu;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengangkutan mineral batu/pasir mengandung emas tersebut terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI hanya seorang diri;
- Bahwa benar pada saat saksi Danil Cristanto bersama saksi MohPrasetya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tidak memiliki atau tidak dapat memperlihatkan izin pengangkutan atas barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas) baik itu IUP atau IUPK;
- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan 30 karung barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dengan cara mengambil dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso;
- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mengangkut 30 karung barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu;

- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI tidak melakukan penambangan di Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso, namun terdakwa hanya mengangkut 30 karung barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas)
- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI saat mengangkut 30 karung barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas) tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK;
- Bahwa benar terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI saat mengangkut mengangkut 30 karung barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas) Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dengan menggunakan mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Danil Critanto bersama saksi Mohamad Prasetya yang melakukan pemeriksaan dan mengamankan 30 karung barang tambang mineral bempa ref (pasir /batu yang mengandung emas) serta mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG milik terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI;
- Bahwa AHLI menerangkan Untuk wilayah dongi-dongi desa sedoa Kec.Lore Utara bukan merupakan wilayah Izin Usaha pertambangan dan hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa AHLI menerangkan terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mengangkut mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusxm Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu tanpa memiliki izin pengangkutan;
- Bahwa benar 30 karung barang tambang mineral tersebut akan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa angkut menuju ke tromol tempat pengolahan Mas di kelurahan Kawatuna untuk diolah dari Mineral berbentuk batu/pasir menjadi emas;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama pemilik material dari mineral berupa batu/pasir tersebut, yang terdakwa ketahui pemiliknya berdomisili di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dan hanya dipanggil INA-INA;
- Bahwa benar Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya namun biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso untuk mengangkut 30 (tiga puluh) karung batu/pasir yang mengandung mineral milik INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) tersebut dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju Tromol tempat pengolahan mas di Kel Kawatuna Desa Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa benar terdakwa biau pertama kali mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sioda Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, terhadap sampel batu/pasir atas nama FICKRIANSYAH Alias FIKRI ditemukan mengandung El/unsur mineral berdasarkan hasil data kuantitatif (persen) dan kualitatif (spectmm);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 huruf c UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, maka dalam pembuktian Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana pasal yang, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
4. **Unsur** Yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa FICRIANSYAH Alias FICKRI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa FICRIANSYAH Alias FICKRI menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) diartikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang diniatkan dan dilaksanakan, menurut *memorie van toelichting* istilah *opzet* diartikan sebagai suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, oleh karena itu unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin dari seseorang saat melakukan perbuatan, unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penegasan di dalam *memorie van toelichting* mengenai penggunaan perkataan "dengan sengaja" (*opzettelijk*) di dalam rumusan delik, maka unsur-unsur yang dirumuskan di belakang unsur tersebut juga diliputi oleh *opzet*;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan abrang bukti maka terungkap bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan abrang bukti maka

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan sengaja 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dengan menggunakan mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Wama Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK atau ijin lainnya dan terdakwa disuruh oleh INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) untuk mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dan Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya namun biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lere Utara Kab Poso;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menampune, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemukiman, pengangkutan. penualan mineral dan batn bara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan imsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan abrang bukti maka terungkap bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WIT A atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Febmaii 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan sengaja 30 karung barang tambang mineral berupa ref

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasir /batu yang mengandung emas) Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dengan menggunakan mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Warna Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK atau ijin lainnya dan terdakwa disuruh oleh INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) untuk mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dan Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya namun biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur **“Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemukiman, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan abrang bukti maka terungkap bahwa Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan sengaja 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso hendak menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dengan menggunakan mobil Jenis Daihatsu Pick Up Grand Max Warna Hitam dengan nomor polisi DN 8217 MG tanpa memiliki izin pengangkutan baik itu IUP maupun IUPK atau ijin lainnya dan terdakwa disuruh oleh INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) untuk mengangkut 30 karung barang tambang mineral berupa ref (pasir /batu yang mengandung emas) dari Wilayah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Lore Lindu di Dusun Dongi-Dongi Desa Sidoa Kec. Lere Utara Kab. Poso menuju tempat pengelolaan (tromol) yang berada di Jalan Kawatuna Kota Palu dan Terdakwa FICKRIANSYAH Alias FIKRI mendapatkan uang atau upah sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per koli/karungnya dan total uang atau upah yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya namun biasa dipanggil INA-INA (panggilan buat nenek-nenek di Desa tersebut) dari Dusun Dongi-Dongi Sedoa Kec. Lore Utara Kab Poso;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur **“Yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan hatubara yang bukan pemegang dari IUP, IUPK atau izin, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No Pol: DN 8217 MG, 1 (satu) lembar STNK beserta kunci kontak Mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No Pol: DN 8217 MG, 30 (tiga puluh) karung material berupa ref (Batu/pasir yang di duga mengandung emas);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menjaga kelestarian lingkungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **FICRIANSYAH Alias FICKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah menampung, memanfaathkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan hatubara yang bukan pemegang dari IUP, IUPK atau izin”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FICRIANSYAH Alias FICKRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam No Pol: DN 8217 MG ;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta kunci kontak Mobil Daihatsu Pick Up Grand Max wama hitam No Pol: DN 8217 MG;
Dikembalikan kepada terdakwa Fickriansyah Alias Fikri;
 - 30 (tiga puluh) karung material bempa ref (Batu/pasir yang di duga mengandung emas;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Senin Tanggal 29 Juni 2020**, oleh kami : **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **ALLANNIS CENDANA, S.H.M.H.**, dan **AHMAD GAZALI.S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 01 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUH. TASLIM THAHIR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **DENI MULYAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **ALLANNIS CENDAN, S.H.M.H.**

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

2. **AHMAD GAZALI, S.H.**

Panitera Pengganti,

MUH. TASLIM THAHIR, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.B/L.H/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II